



PUTUSAN

Nomor : 01/Pdt.G/2011/PA.Stn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D 2 (PGSD), PNS, bertempat tinggal di DISTRIK SARMI, KAB.SARMI, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"** ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan SWASTA, dahulu bertempat tinggal di DISTRIK SARMI, KAB.SARMI, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan, dan telah meneliti alat-alat bukti yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertanggal 4 Januari 2011 yang didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Sentani Nomor : 01/Pdt.G/2011/PA.Stn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 22 Desember 2008, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 1.135/160/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur ;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Duda Cerai ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 1 (satu) bulan selanjutnya

Hal. 1 dari 11 Put. No. 01/Pdt.G/2011/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat datang ke Jayapura dan bertempat tinggal di Sarmi sampai sekarang ;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 1 tahun 9 bulan dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis kurang lebih 1 (satu) tahun meskipun sering diwarnai perselisihan namun masih bisa diselesaikan akan tetapi tepat di bulan September tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran fisik yang penyebabnya antara lain :
 1. Penggugat melihat foto perempuan selingkuhan Tergugat yang hanya mengenakan pakaian celana dalam dan bra ;
 2. Penggugat sering membaca sms yang dikirim oleh perempuan selingkuhan Tergugat yang isinya sangat sangat menyinggung dan menyakitkan perasaan Penggugat ;
6. Bahwa sejak kejadian itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan pada bulan November tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin sampai sekarang ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak ada lagi harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang berlaku ;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi ;
 3. Menyatakan jatuh talak Tergugat terhadap Penggugat ;
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat hadir sendiri menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan dirinya kepada orang lain atau kuasa hukumnya, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, kemudian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum guna memeriksa surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain apa yang didalilkan dalam surat gugatannya, dalam persidangan Penggugat juga mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat pernah melihat Tergugat berduaan dalam kamar dengan perempuan selingkuhannya, kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa menurut informasi dari temannya, Tergugat mengatakan bahwa dirinya telah menikah dengan perempuan selingkuhannya ;
- Bahwa sejak kejadian itu, Tergugat tidak pernah kembali ke rumah bersama dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa sejak kejadian itu, Penggugat tidak pernah lagi berupaya mencari keberadaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : -, bertanggal 3 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sarmi, telah cocok dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 1.135/160/XII/2008, tanggal 22 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, cocok dengan aslinya (bukti P-2) ;
3. Surat Keterangan Gaib Tergugat Nomor : 474.2/174/2011, bertanggal 15 Maret 2011 yang dikeluarkan Kepala Kampung Mararena, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi (bukti P-3) ;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 01/Pdt.G/2011/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadapi dua orang saksi masing-masing mengaku bernama :

1) SAKSI I, bawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, tetapi Saksi mengetahui Penggugat bersuami Tergugat setelah menikah, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena sewaktu Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya 2 (dua) kali melihat Tergugat ada di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita selingkuhan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama dengan selingkuhannya, tetapi Saksi mengetahui dari cerita tetangga ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, Saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat mencari nafkah sendiri ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Saksi hanya pernah melihat wajah Penggugat memar-memar ;

2) SAKSI II, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik Saksi sedangkan Tergugat adik ipar Saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat, dan waktu itu Penggugat berstatus perwan sedangkan Tergugat berstatus Duda ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jawa kurang lebih 10 hari, kemudian pindah ke Sarumi dan tinggal di sana sampai sekarang ;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah dikamiai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian mulai sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hanya saja Saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hanya mendengar dari Penggugat ;
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya pertengkaran adalah karena Tergugat memiliki wanita selingkuhan, Saksi tidak pernah melihat wanita selingkuhan Tergugat namun Saksi mengetahui dari Penggugat ;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah bertengkar yang disebabkan perselingkuhan Tergugat, dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim Penggugat nafkah dan tidak pula meninggalkan barang-barang jaminan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai guru honorer di SD Inpress Mararena ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan, namun Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi pertama yang tidak tahu secara pasti penyebab berantakannya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka kepada Penggugat diperintahkan untuk mengangkat sumpah Supplatoir, dan atas perintah tersebut Penggugat menerima ;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 01/Pdt.G/2011/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini karena Berita Acara tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat hadir sendiri menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan dirinya kepada orang lain atau kuasa hukumnya, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat secara *verstek* ;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal pada setiap persidangan menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya Majelis Hakim tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan dihubungkan dengan bukti (P-1), maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sentani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan bukti (P-2), maka harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan gugatan Penggugat telah tidak dibantah oleh Tergugat, maka apa-apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatan maupun yang diterangkan dalam persidangan, harus dinyatakan sebagai fakta yang tetap dan harus dipertimbangkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (P-1, P-2 dan P-3) dan telah mengajukan dua orang Saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan salah seorang Saksi bahwa pada bulan September tahun 2009, terjadi pertengkaran fisik antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan sebagaimana dalam surat gugatan nomor 5 point (a) dan point (b) di atas dan sejak awal menikah Penggugat jarang diberikan nafkah oleh Tergugat yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuat oleh keterangan salah seorang Saksi dan bukti (P-3) bahwa sejak bulan November tahun 2009 Tergugat telah meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Tergugat pergi tanpa meninggalkan nafkah maupun harta untuk menjamin kehidupan Penggugat dan anak Penggugat bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang Saksi, namun Saksi pertama Penggugat kurang mengetahui duduk permasalahan yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi, maka dalam hal ini sesuai ketentuan pasal 182 ayat (1) RBg Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah *supplatoir* sebagai pelengkap atas keterangan saksi-saksi tersebut, maka dalam hal ini telah terpenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangannya dalam persidangan bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan karena sudah ditinggalkan oleh Tergugat (bukti P-3) kurang lebih 1 tahun 6 bulan tanpa alasan,

Hal. 7 dari 11 Put. No. 01/Pdt.G/2011/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa kabar berita, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat maupun anak bersama Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa akibat perilaku Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak bersama Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diteguhkan dengan keterangan salah seorang saksi dan sumpah *supplatoir* di hadapan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan selama itu Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat dan tidak pula memberi nafkah lahir kepada anaknya ;

Menimbang, bahwa akibat dari pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami berupa pemenuhan nafkah lahir maupun batin, maka Majelis Hakim berkesimpulan, Tergugat telah melanggar taklik talak terutama point (2) dan (4) sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;

Menimbang, bahwa atas perlakuan dan sifat Tergugat seperti diuraikan di atas menimbulkan rasa sakit hati yang dirasakan oleh Penggugat tampak sedemikian dalam, sehingga membuat Penggugat tidak lagi menaruh kepercayaan kepada Tergugat dan Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya diterima oleh Pengadilan Agama kemudian Penggugat membayar uang iwadh yang besarnya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai ketentuan umum, maka syarat taklik talak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, telah pisah tempat tinggal 1 tahun 6 bulan, keadaan mana telah sedemikian rupa sifatnya, sehingga kebahagiaan, kedamaian dan ketenteraman lahir bathin dalam rumah tangga sebagaimana diisyaratkan dalam hukum perkawinan Islam telah sirna di antara Penggugat dan Tergugat serta sulit untuk disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian sebagaimana ditetapkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan, maka harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan atau alasan-alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan perceraian adalah bahwa suami telah melanggar taklik talak yang diucapkannya, dan istri tidak ridha lagi sehingga mengadakan halnya ke Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan kaedah Hukum Islam dalam kitab Tanwir al-Qulub halaman 368 yang berbunyi :

**من على طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى
اللفظ**

Artinya : “Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan adanya sifat tersebut sebagai konsekwensi dari ucapannya“, kemudian Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat dalam mempertimbangkan hukum ;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang disebabkan oleh Pelanggaran taklik talak, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu khul’i Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah ternyata gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yakni Tergugat telah melanggar taklik talak point (2) dan point (4) yang pernah diucapkannya pada saat menikah, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa agar tertib administrasi sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama dan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Unadang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Uundang No. 50 Tahun 2009 tentang

Hal. 9 dari 11 Put. No. 01/Pdt.G/2011/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan Memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani atau pejabat yang ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrach*) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.241.000,- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1432 H, oleh kami Agus Salim, S. Ag., M. SI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Fahri Saifuddin, S. HI dan H. Anwar, Lc., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Asep Yusman Buhori, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Agus Salim, S. Ag., M. SI.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Fahri Saifuddin, S. HI.,

H. Anwar, Lc.,

Panitera Pengganti,

Asep Yusman Buhori, S. Ag.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 1.150.000,-
3. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 1.241.000,-

(satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 01/Pdt.G/2011/PA.Stn.